

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten/kota. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 1 angka 24 disebutkan: “Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat. Pendefinisian kecamatan menurut Undang-Undang ini “mengingat” akan definisi kecamatan menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974.

Kecamatan merupakan *line office* dari pemerintah daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dan mempunyai tugas membina desa/kelurahan. Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten atau kota yang mempunyai wilayah kerja tertentu yang dipimpin oleh seorang camat.

Pembentukan kecamatan adalah pemberian status pada wilayah tertentu sebagai kecamatan di kabupaten/kota. Wilayah kecamatan merupakan gabungan dari beberapa desa dan atau kelurahan. Untuk menjalankan tugasnya camat dibantu oleh sekretaris camat (sekcama).

Organisasi dalam kecamatan dipimpin oleh satu camat, satu sekretaris (kecamatan), paling banyak 5 (lima) seksi yang masing-masing dipimpin oleh 1 (satu) kepala seksi, dan sekretariat membawahkan paling banyak 3 (tiga) sub bagian yang masing-masing dikepalai oleh 1 (satu) kepala sub bagian.

Pengaturan penyelenggaraan kecamatan baik dari sisi pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsinya secara legalistik diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sebagai perangkat daerah, Camat mendapatkan pelimpahan kewenangan yang bermakna urusan pelayanan masyarakat. Selain itu kecamatan juga akan mengemban penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan. Camat dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah kabupaten/kota. Pertanggungjawaban Camat kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah adalah pertanggungjawaban administratif.

Camat juga berperan sebagai kepala wilayah (wilayah kerja, namun tidak memiliki daerah dalam arti daerah kewenangan), karena melaksanakan tugas umum pemerintahan di wilayah kecamatan, khususnya tugas-tugas atributif dalam bidang koordinasi pemerintahan terhadap seluruh instansi pemerintah di wilayah kecamatan. Tugas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban, penegakan peraturan perundang - undangan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, serta pelaksanaan tugas pemerintahan lainnya yang belum dilaksanakan oleh pemerintahan desa/kelurahan dan/atau instansi pemerintah lainnya di wilayah kecamatan.

Kedudukan camat berbeda dengan kepala instansi pemerintahan lainnya di kecamatan, karena penyelenggaraan tugas instansi pemerintahan lainnya di kecamatan harus berada dalam koordinasi Camat. Camat sebagai perangkat daerah juga mempunyai kekhususan dibandingkan dengan perangkat daerah lainnya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung pelaksanaan asas

desentralisasi. Kekhususan tersebut yaitu adanya suatu kewajiban mengintegrasikan nilai-nilai sosio kultural, menciptakan stabilitas dalam dinamika politik, ekonomi dan budaya, mengupayakan terwujudnya ketenteraman dan ketertiban wilayah sebagai perwujudan kesejahteraan rakyat serta masyarakat dalam kerangka membangun integritas kesatuan wilayah. Dalam hal ini, fungsi utama camat selain memberikan pelayanan kepada masyarakat, juga melakukan tugas-tugas pembinaan wilayah.

Ketenteraman dan ketertiban kehidupan masyarakat merupakan pra syarat mutlak dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat, sehingga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah menentukan bahwa ketenteraman dan ketertiban merupakan Urusan Pemerintahan Konkuren. Urusan Pemerintahan Konkuren terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah Kabupaten/Kota. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar.

Arti dari urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah dan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar ini, mencakup bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan sosial. Pemerintah daerah ini memprioritaskan urusan

pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, dan urusan diatas berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan pemerintah pusat dalam bentuk peraturan pemerintah. Standar pelayanan minimal itu sendiri adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan yang berhak diperoleh setiap warga negara.

Ketertiban suatu tempat parwisata di Kota Bandung diatur dalam suatu regulasi yaitu Peraturan Daerah No 07 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan. Hal ini dimaksudkan agar suatu tempat atau destinasi wisata tetap terkoordinir dan terawasi setiap kegiatan atau *event* yang dilaksanakan oleh pihak pengelola tempat atau destinasi wisata tersebut.

Di Kota Bandung destinasi wisata tidak hanya terbatas pada wisata alam saja namun terdapat pula wisata belanja, kuliner, hiburan malam dan lain-lain. Wisata hiburan malam di Kota Bandung dapat dikatakan menjadi salah satu destinasi wisata yang banyak dikunjungi oleh para wisatawan dari berbagai daerah di Indonesia. Ketentuan operasional tempat hiburan malam di Kota Bandung juga diatur dalam Perda No 07 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan Pasal 27 ayat 7. Pada ayat tersebut dijelaskan tentang ketentuan jam operasional tempat hiburan malam yang berlaku di Kota Bandung. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat pro dan kontra yang dirasakan oleh masyarakat.

Pada penelitian ini permasalahan yang timbul terkait tempat hiburan malam di Kota Bandung berawal dari laporan warga melalui situs Lapor.go.id terkait suara musik yang mengganggu pada jam istirahat masyarakat sekitar *cafe Bucharest* di jl. Setiabudi. Pada tugas camat pada peraturan pemerintah no 17 tahun 2018 tentang

kecamatan pada poin C yaitu menkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman-ketertiban umum, maka dalam hal itu camat berhak menegur ataupun mendisiplinkan *cafe Bucharest* tersebut. seperti laporan dari masyarakat tentang ketentraman-ketertiban suara musik *Cafe Bucharest* melalui situs Lapor.go.id

“lapor. Bahwa laporan terahir kami tentang gangguan suara musik dari *cafe bucharest* telah diteruskan kepada Kecamatan Cidadap kota Bdg dan kami sungguh sangat berharap gangguan itu segera berahir dan kami bisa beristirahat dgn baik tapi kenyataannya bukannya lebih baik malahan suara dengungan. Bas... nya tambah2 keras dan sangat2 membuat kami tidak bisa istirahat.. kami mohon semoga Bapak2 yg berwenang agar segera Menertibkannya. Kami tidak bermaksud minta cafenya ditutup tapi kami cuma berharap VOLUME. Musik/Bas nya sekecil mungkin dan tidak keluar dari ruangan *cafe* tsb dengan menutup semua jendela dan memakai peredam suara yg memadai. Terima kasih. Mohon ditindaklanjuti, terima kasih”

Sumber:<https://www.lapor.go.id/pengaduan/1948164/keamanan-dan-ketertiban-masyarakat/gangguan-suara-musik-dari-cafe-bucharest-jl-setiabudi-bdg-sampai-hari-kemarin-masih-belum-ada-perubahan.html>
Tahun : 2018

Adapun beberapa laporan terbaru dari akun yang berbeda dengan keluhan yang sama yaitu suara musik yang mengganggu istirahtnya warga sekitar. Mereka tidak sadar atau pemerintah kecamatan Cidadap yang belum bergerak untuk menindaklanjuti keluhan dari masyarakatnya. Seperti berita yang tertera dibawah ini, beritanya sama melalui situs Lapor.go.id.

“Lapor gangguan suara musik dari *cafe Bucharest* jl. Setiabudi masih sangat mengganggu kami warga sekitarnya. Setiap malam dengungan bas musik nya mengganggu istirahat kami . Mohon tindakan tegas bapak2 . Terima kasih.”

Sumber:<https://lapor.go.id/pengaduan/1941148/keluhan/musik-cafe-mengganggu-warga.html> Tahun : 2018

Salah satu faktor dalam menerapkan ketentraman-ketertiban suara musik adalah dengan memberikan teguran, hukuman atau sanksi dan hal ini sangat

diperlukan dalam meningkatkan ketentraman dan ketertiban dalam bermasyarakat. Demikian halnya dengan pemerintah kecamatan Cidadap Kota Bandung yang salah satu tujuan utamanya adalah memberikan pelayanan yang efektif dan efisien kepada masyarakat secara maksimal dan salah-satu indikator dalam mewujudkannya dengan meningkatkan kesadaran dalam bermasyarakat terkait suara musik yang mengganggu warga sekitar *cafe bucharast*. Namun pada kenyataannya, pemerintah Kecamatan Cidadap belum menanggapi laporan dari masyarakat terkait suara musik yang mengganggu warga sekitar *Cafe Bucharest*. Pimpinan dinilai memegang peran yang penting dan strategis untuk menyelesaikan permasalahan yang terkait suara musik di *Cafe Bucharest*.

Penelitian lain terkait ketentraman-ketertiban umum juga pernah dilakukan di daerah Kabupaten Pamekasan Madura pada tahun 2017. penelitian tersebut dilakukan oleh Ajeng Hayu Pratiwi Budi Utomo, mahasiswa Universitas Kristen Satya Wacana. Penelitian tersebut berjudul “Peran Camat Dalam Mengkoordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum (Studi Kasus Di Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pemkasan Madura)”. Metode yang digunakan adalah deskripsi-analitis dan data yang digunakan adalah dari literatur-literatur sehingga dinamakan penelitian kepustakaan. Adapun data diperoleh dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang ada maupun melalui pendapat ahli hukum. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah *Sosio Legal Research*, yakni analisis yang berusaha memberikan gambaran secara menyeluruh, sistematis, dan mendalam tentang suatu keadaan atau gejala penelitian (Soekanto,1984:10). Tujuan dilakukannya peneltian tersebut adalah untuk mengetahui peran yang dilakukan

oleh camat dalam melaksanakan ketentraman-ketertiban umum di Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan Madura dan mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh dalam melaksanakan ketentraman-ketertiban umum di Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan Madura. Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa peran Camat dalam tugasnya melaksanakan dengan baik sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga membawa perubahan terhadap ketentraman-ketertiban yang ada di Kecamatan Batumarmar. Masyarakat pun merasa puas dengan adanya perubahan yang ada pada wilayah mereka.

Penelitian lain tentang mengkoordinasikan ketentraman dan ketertiban umum juga pernah dilakukan di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau oleh mahasiswa Universitas Riau yang bernama Robi Mulyadi. Jurnal penelitian tersebut berjudul “Peran Camat Dalam Mengkoordinasikan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar”. Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tujuan dilakukannya penelitian tersebut adalah untuk mengetahui peran camat dalam mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan mengetahui faktor-faktor penyebab kurang mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. Namun, pada jurnal penelitian tersebut tidak dijelaskan hasil yang telah dicapai.

Hasil dari dua penelitian yang dilakukan oleh Ajeng dan Robi yang memiliki kesamaan dari segi metode penelitian, yaitu saudara Robi dengan metode penelitian deskriptif kualitatif, sedangkan Saudara Ajeng menggunakan metode penelitian deskripsi analitis. Namun pada penelitian tersebut memiliki fokus permasalahan

dan daerah yang berbeda. Ajeng Hayu Pratiwi Budi Utomo (2017), berfokus pada budaya carok di Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan Madura. Sedangkan, Robi Mulyadi (2015), berfokus pada peran camat atas tindak kriminal menaik pada tahun 2012-2013.

Penelitian yang peneliti lakukan berfokus pada bagaimana Peran Camat Cidadap dalam melaksanakan fungsi mengkoordinasikan ketentraman dan ketertiban pada *Cafe Bucharest* di Kota Bandung dengan menggunakan teori peran dari Kusnadi sebagai panduan guna mengkaji permasalahan Peran Camat Cidadap tentang mengkoordinasikan keamanan dan ketertiban umum khususnya di *Cafe Bucharest*.

Penelitian ini dirasa penting untuk dilakukan mengingat Camat selaku pimpinan yang mempunyai peran mengkoordinasikan keamanan dan ketertiban umum berwenang dalam melaksanakan tugas pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum yang berada di Kecamatan Cidadap. Karena sesungguhnya *Cafe Bucharest* sendiri sudah berdiri sejak akhir tahun 2012. Sejak dibukanya *cafe* ini tidak banyak keluhan dari warga, awal mulanya keluhan warga adalah pada tahun 2016 karena musik dan jam kerja sudah tidak sesuai aturan. Oleh karena itu Ketentraman dan Ketertiban di sekitar *Cafe Bucharest* diharapkan dapat tentram dan tertib kembali, sebagaimana kegiatan *cafe* pada awalnya yg tidak mengganggu waktu istirahat warga sekitar.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas guna mengetahui dan memberikan solusi terkait permasalahan yang terjadi maka peneliti memberi judul “Peran Camat Cidadap dalam menkoordinasikan upaya penyelenggaraan

ketenteraman dan ketertiban umum dengan adanya *Cafe Bucharest* di Kota Bandung”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan yang telah disajikan dalam latar belakang masalah di atas, maka untuk mempermudah arah dan proses pembahasan, peneliti merumuskan masalah yaitu “ Bagaimana peran Camat Cidadap dalam mengkoordinasikan upaya ketenteraman-ketertiban umum dengan adanya *Cafe Bucharest* di Kota Bandung dilihat dari tiga peran pemimpin dalam memimpin organisasi melalui, peran pribadi (*Interpersonal Role*) ,peran berkaitan dengan informasi (*Informasi Role*) dan peran keputusan (*Decision Role*) ? ”

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui peran camat Cidadap dalam mengkoordinasikan upaya ketenteraman-ketertiban umum dengan adanya *Cafe Bucharest* di Kota Bandung Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini:

1. Untuk mengetahui dari segi peran pribadi Camat Cidadap dalam mengkoordinasikan upaya ketenteraman dan ketertiban umum dengan adanya *Cafe Bucharest* di Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui peran Camat Cidadap dalam menyebarkan informasi dan menerima informasi dalam rangka mengkoordinasikan upaya ketenteraman dan ketertiban umum dengan adanya *Cafe Bucharest* di Kota Bandung.

3. Untuk mengetahui peran Camat Cidadap dalam memutuskan suatu kebijakan dalam rangka mengkoordinasikan upaya ketenteraman dan ketertiban umum dengan adanya *Cafe Bucharest* di Kota Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang dilakukan dalam penelitian ini, diharapkan bisa memberikan manfaat sekurang-kurangnya bagi:

1. Guna Teoritis

Hasil penelitian ini secara teori diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang pengembangan teori khususnya bagi Ilmu Pemerintahan, sehingga hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan literatur bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Guna Peneliti

Semoga hasil penelitian ini bisa bermanfaat bagi peneliti sendiri untuk terus melakukan penelitian-penelitian yang lain mengenai permasalahan-permasalahan lain yang ada di sekitar peneliti.

3. Guna Praktis

Semoga penelitian ini juga bisa bermanfaat bagi *Cafe Bucharest* dan Kecamatan Cidadap Kota Bandung terkait yang menjadi objek penelitian ini, sehingga diharapkan dengan penelitian ini instansi terkait bisa mendapatkan solusi untuk menyelesaikan permasalahan terkait peran Camat Cidadap dalam mengkoordinasikan upaya ketenteraman dan ketertiban umum dengan adanya *Cafe Bucharest* di Kota Bandung.